



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1401, 2020

OMBUDSMAN. Tugas Belajar. Asisten. Pemberian.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Asisten Ombudsman di Ombudsman Republik Indonesia, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  5. Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 219);
  6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Ombudsman, institusi lain yang bekerja sama dengan Ombudsman atau institusi lain bagi masyarakat luas.
4. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Asisten yang bersangkutan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Asisten dalam suatu satuan organisasi.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Asisten berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya.
7. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh paling sedikit setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman.

## Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau persyaratan jenjang Jabatan dengan Kompetensi bagi Asisten yang akan mengisi jenjang Jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau Kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Asisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB II

### PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

## Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Asisten dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Semua Asisten memiliki kesempatan yang sama dalam perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dengan mempertimbangkan prestasi dan skala prioritasnya.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan

sumber daya manusia.

- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. unit organisasi;
  - b. jenjang pendidikan;
  - c. program studi;
  - d. target jumlah Tugas Belajar; dan
  - e. tahun pelaksanaan.

#### Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada rencana pengembangan kompetensi, rencana pengembangan karier, dan rencana pengembangan organisasi di Ombudsman.
- (2) Petunjuk teknis rencana pengembangan kompetensi, rencana pengembangan karier, dan rencana pengembangan organisasi di Ombudsman ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah memperoleh persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno.

### BAB III

#### PERSYARATAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Asisten yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: